

SK Menteri SMI 6.281

(10)

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. : 0250/0/1979 ✓
tentang

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO. 090/0/1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ✓

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas berdasarkan persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 26 Mei 1979 No. E-380/I/MENPAN/3/1979;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut daripada hal tersebut pada sub a perlu ditetapkan Keputusan tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 35 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- Pertama : Mengalihkan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 tersebut pada kolom 2 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 sebagai mana tersebut pada kolom 3 dengan lama pendidikan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

No.	Nama Sekolah yang ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 090/0/1979	Name sekolah yang ensunan organisasi dan tata korjaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 090/0/1979	Mata anggaran tahun 1979/1980
1			4
12.	Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia	Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia (SMKI)	untuk No. 12 sampai dengan 14 : 09.1.6.1170.23.01.110.120.130.21 220.231.232.21 250.340.360
13.	Sekolah Menengah Musik	Sekolah Menengah Musik (SMU)	
14	Sekolah Menengah Seni Rupa	Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR)	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,
 t.t.d.
 (T. Umar Ali)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyelatan Kancana
 Peraturan Perundang-undangan Rep. P dan K.,
 (Budihardjo)



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Kordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Dep. Kehakiman,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,



- Kedua : Segala milik kekayaan dan hutang piutang dari sekolah-sekolah yang dialihkan tersebut pada kolom 2 menjadi milik kekayaan dan hutang piutang sekolah-sekolah tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pengangkatan kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya pada sekolah-sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang searas dengan itu, dengan catatan bahwa anggaran untuk sekolah-sekolah di tiap Propinsi disesuaikan dengan mata anggaran untuk Propinsi yang bersangkutan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 26 Mei 1979. ✓

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d

(T. UMAR ALI)

Salinan kepada :

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 3 Nopember 1979 No. 0250/0/1979.

4

No.	Nama Sekolah yang ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 090/0/1979.	Nama sekolah yang susulan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 090/0/1979.	Mata anggaran tahun 1979/1980	La Pg
1				
2				
3				
1.	Sekolah Menengah Teknologi Kerumah-tangguhan	Sekolah Menengah Teknologi Kerumah-tangguhan (SMK)	untuk No. 1 sampai dengan 11 : 09.1.6.1102.23.01.110.120.130.210 220.231.232.233	4
2.	Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial	Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMS)	250.340.3560.	4
3.	Sekolah Menengah Industri Kerajinan	Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK)		4
4.	Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga	Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK)		3
5.	Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Pembina	Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Pembina (SMEI Pembina)		4
6.	Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas	Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA)		3
7.	Sekolah Menengah Teknologi Pertanian	Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian)		3
8.	Sekolah Menengah Teknologi Grafika	Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika)		3
9.	Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan	Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan)		3
10.	Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan	Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan)		3
11.	Sekolah Teknologi Menengah	Sekolah Teknologi Menengah (STM)		3
			12.	tu